

Akibat Protes Warga, Pembangunan RS Balikpapan Barat Terpaksa Dilanjutkan Tahun 2025



Sumber gambar :Katakaltim.com Selasa,31/10/2024

Pemkot Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat di tahun 2025 mendatang.

Balikpapan – Pasalnya, menjelang akhir tahun anggaran ini, pembangunannya masih mendapat protes dari warga sekitar lantaran kerap terjadi gangguan.

Kepala DKK Balikpapan Alwiyati mengatakan, warga merasa terganggu akibat getaran saat proses pemancangan tiang bangunan RS. Warga mengeluhkan adanya getaran yang dirasakan pada rumah dan jembatan di sekitar lokasi pembangunan. "Akibat protes warga ini, terpaksa pekerjaan fisik rumah sakit dihentikan untuk sementara," ujarnya Kamis (31/10/2024).

Diakuinya, DKK Balikpapan dalam pembangunan ini sudah menganggarkan dana sebesar Rp125 miliar, di mana rencana anggaran tersebut akan dibangun RS Tipe Cⁱ di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat.

"Karena kondisinya sekarang masih terus dihalangi oleh masyarakat sehingga terpaksa harus dilanjutkan di tahun 2025 mendatang. Apa boleh buat, diganggu terus, dan kita harus optimis tahun depan baru bisa," ucapnya.

Alwiyati menambahkan, tidak gampang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RS tersebut karena butuh kordinasi dan dukungan dari DPRD Balikpapan.

Di lain sisi, keberadaan RS di Kecamatan Balikpapan Barat cukup dibutuhkan karena minimnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

"Tidak gampang untuk mengalokasikan anggarannya, dan masyarakat juga selalu menuntut untuk ada rumah sakit, tapi giliran kita bangun malah diganggu. Sehingga anggaran tahun ini tidak bisa terserap atau kembali lagi," tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, bisa diartikan, target penyelesaian pembangunan RS tersebut tidak tercapai, karena di tahun 2025 mendatang masih dilaksanakan pembangunan fisik, sehingga belum bisa dioperasikan.

"Tahun depan baru dilaksanakan yang lain-lainnya seperti Amdal lain, izin ketinggian. Namun, untuk sekarang sudah *clear* cuman memang lokasinya saja yang kurang mendukung" tutupnya. ()

Sumber berita:

1. Katakaltim, Akibat Protes Warga, Pembangunan RS Balikpapan Barat Terpaksa Dilanjutkan Tahun 2025, 31/10 /24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009), lokasi rumah sakit harus memenuhi ketentuan kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 44/2009, ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan/atau dengan analisis mengenai dampak lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit tipe C adalah rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit (100 buah).